



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

Jalan Merdeka Raya – Watdek; Langgur Kode Pos 97611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

NOMOR : 503 / 02 / DPMPTSP / VIII / 2020

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Membaca : Surat Permohonan Nomor : 10/ YPKKA/ VIII/ 2010 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari Pastor Agustinus Arbol, SS selaku Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, Wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 25 Agustus 2020 beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/ 52.b / 2020 Tanggal 26 Agustus Tahun 2020 tentang kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, Wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;

b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama kepada :
- |                  |  |
|------------------|--|
| Nama Lembaga     | : YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA |
| Jenis Pendidikan | : FORMAL SD DAN SMP                            |
| Alamat           | : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.26                  |
| Desa/ Kelurahan  | : SIRIMAU                                      |
| Kecamatan        | : URITETU                                      |
| Kotamadya        | : AMBON  |
| Ketua Yayasan    | : PASTOR AGUSTINUS ARBOL,SS                    |
- KEDUA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang Berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berlaku selama Yayasan ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2020 Sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2021 dan akan di Perpanjang.



- KELIMA : Apabila dalam penyelenggaraannya tidak menaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Lagi
- KEENAM : Apabila di Kemudian Hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur  
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

Kepala Dinas,



**MUHAMAD TUKLOY, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700415 199703 1 007

**Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
3. Uskup Diosis Amboina Selaku Ketua Dewan Pembina YPPKA di Ambon;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur ;
6. Kepala Kantor YPPKA Wilayah Kei Besar di Katlarat
7. Arsip;

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

Nomor : 503 / 02 / DPMPTSP / VIII / 2020

Tanggal : 28 Agustus 2020

Tentang : Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

**DAFTAR NAMA SEKOLAH YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA  
WILAYAH KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

No.	NAMA SEKOLAH	NOMOR NPSN
1	SD NASKAT BOMBAY	60103152
2	SD NASKAT NGUFIT ATAS	60100905
3	SD NASKAT OHOIEL	60103153
4	SD NASKAT OHOILIM	60103154
5	SD NASKAT REYAMRU	60103157
6	SD NASKAT SIONRAT	60103159
7	SD NASKAT WATSIN	60103161
8	SD NASKAT WATUAR	60103162
9	SD NASKAT WAUR	60103162
10	SD NASKAT WULURAT	60103164
11	SD NASKAT MUN OHOIIR	60103150
12	SD NASKAT OHOITUF	60100876
13	SD NASKAT UWAT	60103160
14	SD NASKAT HAAR	60103280
15	SD NASKAT HOKO	60103280
16	SD NASKAT HOLLAT	60103281
17	SD NASKAT HOLLAY	60103283
18	SD NASKAT KILWAIR	60103283
19	SD NASKAT OHOIWIRIN	60103284
20	SD NASKAT RENFAAN	60103285
21	SD NASKAT WASSAR	60103286
22	SD NASKAT WATLAAR	60103287
23	SD NASKAT YAMTIMUR	60103288
24	SMP SANTO DOMINICO SAVIO KATLARAT	60103313
25	SMP YOS SUDARSO WAUR	60103316
26	SMP ST.THOMAS AQUINO OHOITUF	60103315

Kepala Dinas,

**MUHAMAD TUKLOY, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700415 199703 1 007



**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**

Lantai I Gedung Kolese Xaverius

Jln Raya Pattimura Nomor 23 Telp/Fax ( 0911-355078) Amboina - 97124

Email : ypkka\_ambon@yahoo.com

---

**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**

**PETIKAN**

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**

**No: 03/SK/YPKKA/I/2012**

**TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**

**Menimbang:**

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Santo Wilibrordus Maluku Tenggara (membawahi wilayah Kei dan Aru), Yayasan Santa Theresia Ambon (membawahi wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Utara) dan Yayasan Lelemuku Kepulauan Tanimbar telah mendirikan dan mengelola unit-unit persekolahan Katolik Keuskupan Amboina mulai tahun 1954 dan seterusnya.
2. Bahwa setelah melalui evaluasi dan pengkajian secara komprehensif serta persetujuan dari Uskup Diosis Amboina, maka dipandang perlu untuk dibuat restrukturisasi dan refungsionalisasi tata kelola Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina melalui mekanisme "*Managemen Satu Atap*".
3. Bahwa secara legalitas formal, Yayasan Pendidikan Santo Wilibrordus, Santa Theresia dan Lelemuku telah dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sejak tahun 2012.
4. Bahwa untuk tertib administrasi dan konsolidasi internal, maka perlu dibuat pembaharuan izin pendirian sekolah terhadap unit-unit persekolahan Katolik milik Keuskupan Amboina.
5. Bahwa pembaharuan izin pendirian sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.

**Mengingat:**

1. Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) No. 23 tanggal 17 Januari 2012.
2. Keputusan Menteri hukum dan HAM No: AHU-4052.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
3. Rekomendasi dan persetujuan Uskup Diosis Amboina tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina

## MEMUTUSKAN

Menetapkan           KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA (YPKKA) TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH KATOLIK.

Pertama :           Memberi tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing unit persekolahan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar.

Kedua :           Operasionalisasi dan pengelolaan unit-unit unit tetap mengacu pada sistim kurikulum nasional dan kurikulum tambahan (kurikulum internal) sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Ketiga :           Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat :           Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ambon  
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui  
Uskup Diosis Amboina sebagai  
Pembina YPKKA



Mgr. P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik  
Keuskupan Amboina  
Ketua



RD. Agustinus Arbol, SS





**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA**

Lantai I Gedung Kolese Xaverius

Jln Raya Pattimura Nomor 23 Telp/Fax ( 0911-355078) Amboina - 97124

Email : ypkka\_ambon@yahoo.com

*Lampiran Surat Keputusan No: 03/SK/YPKKA/I/2012*


*Tentang : Nama Sekolah untuk pembaharuan izin pendirian*

**NAMA UNIT SEKOLAH KATOLIK  
MILIK YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA  
WILAYAH MALUKU TENGGARA (WILAYAH PERWAKILAN KEI BESAR)**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
1.	SD NASKAT BOMBAY	60103146
2.	SD NASKAT NGEFUIT ATAS	60103152
3.	SD NASKAT OHOIEL	60103153
4.	SD NASKAT OHOILIM	60103154
5.	SD NASKAT REYAMRU	60103157
6.	SD NASKAT SOINRAT	60103159
7.	SD NASKAT WATSIN	60103161
8.	SD NASKAT WATUAR	60103163
9.	SD NASKAT WAUR	60103162
10.	SD NASKAT WULURAT	60103164
11.	SD NASKAT MUN OHOIIR	60103150
12.	SD NASKAT OHOITUF	60100876
13.	SD NASKAT UWAT	60103160
14.	SD NASKAT HAAR	60103278
15.	SD NASKAT HOKO	60103280
16.	SD NASKAT HOLLAT	60103281
17.	SD NASKAT HOLLAY	60103282
18.	SD NASKAT KILWAIR	60103283
19.	SD NASKAT OHOIWIRIN	60103284
20.	SD NASKAT RENFAAN	60103285
21.	SD NASKAT WASSAR	60103286
22.	SD NASKAT WATLAAR	60103287
23.	SD NASKAT YAMTIMUR	60103288
24.	SMP SANTO DOMINICO SAVIO KATLARAT	60103313
25.	SMP YOS SUDARSO WAUR	60103316
26.	SMP ST. THOMAS AQUINO OHOITUF	60103315

Ditetapkan : Ambon  
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui  
Uskup Diosis Amboina sebagai  
Pembina YPPKA



Mgr. P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik  
Keuskupan Amboina  
Ketua



RD. Agustinus Arbol, SS